

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Rumah sakit memegang peranan penting dalam meningkatkan kesehatan masyarakat secara menyeluruh dengan menyediakan layanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat sesuai Permenkes No. 72 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit. Sasaran layanan Farmasi di rumah sakit bertujuan untuk menyediakan pelayanan yang diberikan, serta melakukan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE). Apoteker memimpin Instalasi Farmasi Rumah Sakit, yang bertugas mengurus pengadaan, penyimpanan, distribusi obat, serta memberikan informasi dan memastikan kualitas layanan yang berkaitan dengan menggunakan obat Instalasi Farmasi di Rumah Sakit memegang peranan penting karena bekerja sama dengan seluruh bagian di rumah sakit untuk memastikan bahwa kebutuhan akan obat dan peralatan kesehatan tercukupi.

Bagian dari rumah sakit yang berfokus pada pengelolaan obat disebut Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS) dari fasilitas kesehatan yang dikeplai oleh Apoteker dengan dukungan dari beberapa tenaga farmasi yang telah memenuhi kriteria dan persyaratan hukum dan memiliki kompetensi profesional. IFRS bertanggung jawab atas segala kegiatan kefarmasian di rumah sakit, termasuk pengawasan kualitas produk farmasi, pengawasan pemesanan, penyimpanan, dan distribusi obat, manajemen stok produk obat, serta memberikan layanan farmasi seperti dispensing obat berdasarkan resep dokter, memberikan informasi mengenai obat, dan mendukung kegiatan farmasi klinik.

Penyimpanan obat *High Alert* harus mematuhi standar penyimpanan yang tepat, termasuk memastikan suhu yang sesuai dan menghindari risiko kesalahan atau penyalahgunaan obat tersebut. Obat-obatan *High Alert* harus

disimpan dalam lemari khusus yang diberi tanda dengan penanda warna merah dan label *High Alert*.

Keselamatan pasien merupakan prioritas utama sistem untuk meningkatkan keamanan perawatan terhadap pasien dengan mengevaluasi risiko, mengenali dan mengelola risiko pasien, serta melaporkannya serta menganalisis insiden, serta kemampuan untuk memperoleh pembelajaran dari kejadian dan mengambil langkah-langkah tindak lanjut. dengan Cara untuk mengurangi risiko dan mencegah cedera akibat kesalahan medis (Permenkes, 2017) meliputi penyimpanan obat dengan tepat, khususnya untuk obat yang perlu diwaspadai (*High Alert*). Obat *High Alert* merupakan obat yang perlu diwaspadai karena sering menyebabkan kesalahan serius (*Sentinel Event*) dan dapat menyebabkan reaksi obat yang tidak diinginkan berisiko tinggi bagi keselamatan pasien (Permenkes, 2016). Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan penyimpanan obat *High Alert* dalam pelayanan rawat jalan di rumah sakit untuk mencegah kesalahan atau error dalam pemberian obat kepada pasien.

Peraturan Menteri Kesehatan mengatur suhu penyimpanan obat yang memerlukan perhatian khusus (*High Alert*), sehingga penyimpanan obat *High Alert* dianjurkan dalam bentuk Tablet (oral) pada suhu ruangan yaitu 25-30° C dilemari terpisah dengan obat lain yang telah diberi tanda merah, dan bentuk insulin (parenteral) pada suhu dingin yaitu 2-8° C dilemari es/pendingin dan perlu adanya pemantauan suhu, karena jika kualitasnya menurun akan berpengaruh terhadap khasiat obat jika diberikan kepada pasien sehingga efeknya tidak akan tercapai dengan baik.

I.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Kesesuaian Suhu obat yang memerlukan perhatian khusus (*High Alert*) di depo rawat jalan Instalasi Farmasi di salah satu Rumah Sakit di Kota Bandung?

I.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Kesesuaian Suhu obat yang memerlukan perhatian khusus (*High Alert*) di depo rawat jalan Instalasi Farmasi salah satu Rumah Sakit di Kota Bandung.

I.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi para peneliti, tujuan dari penelitian ini adalah meningkatkan pemahaman serta pengetahuan mengenai kesesuaian suhu penyimpanan yang memerlukan perhatian khusus (*High Alert*) di depo rawat jalan instalasi farmasi di salah satu Rumah Sakit di Kota Bandung.
2. Bagi instalasi farmasi, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan positif untuk meningkatkan pemahaman tentang kesesuaian suhu penyimpanan obat yang memerlukan perhatian khusus (*High Alert*) sesuai regulasi yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan.

I.5 Tempat dan Waktu

Penelitian ini dilaksanakan di unit Instalasi Farmasi Rawat Jalan di salah satu Rumah Sakit di Kota Bandung, dengan pengambilan data dilakukan dari bulan Oktober 2023 hingga Desember 2023.